

IMPLIKASI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Imam Mashudi¹⁾ dan Budiawati Mokodompit²⁾

¹⁾ Universitas Bina Mandiri Gorontalo

²⁾ Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo
imammashudi897@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan fokus penelitian lima aspek yang diteliti pada inspektorat daerah sudah sesuai dengan jenis data yang diminta oleh bagian tata pemerintahan. Namun perlu diperhatikan dalam data yang dimasukkan harus menggunakan data yang akurat atau *ter-update*; 2) faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah aturan, anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Disarankan perlu adanya dukungan dan komitmen pimpinan; perlu adanya aturan menteri terkait dengan bobot indeks komposit kinerja Kabupaten/Kota, serta peningkatan sumber daya manusia melalui workshop atau bimbingan teknis tentang penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Kata kunci: implikasi, EKPPD

PENDAHULUAN

Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa sumber informasi utama dalam melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LPPD serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah nantinya akan dievaluasi. Evaluasi tersebut selanjutnya dinamakan dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan sebuah proses baik pengumpulan maupun analisis data yang dilaksanakan secara sistematis atas kinerja penyelenggaraan pemerintah pada suatu daerah dengan menggunakan suatu sistem pengukuran kinerja.

Hasil proses EKPPD berupa peringkat secara nasional diurutkan berdasarkan skor kinerja. Skor kinerja ini merupakan kombinasi dari “Indeks Capaian Kinerja” dan “Indeks Kesesuaian Materi” setelah melalui proses pembobotan. Kriteria penilaian yang diputuskan terhadap skor kinerja tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) tingkatan prestasi. Penetapan peringkat, status, dan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan provinsi secara nasional setiap tahunnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 118-8840 Tahun 2018 bahwa peringkat maupun status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional Provinsi Sulawesi Utara berada pada peringkat 14 (Empat Belas) dengan skor 2.8599 dengan status Tinggi (T) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

Hasil EKPPD pada tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara terhadap 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh rata-rata kinerja dengan status tinggi. Pada sisi peringkat, dapat diketahui pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat sangat tinggi. Dapat dilihat juga bahwa banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum memiliki komitmen penuh dalam upaya meningkatkan capaian kinerja tiap-tiap IKK maupun bidangnya sehingga LPPD dibuat hanya sebagai formalitas belaka lebih khususnya pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada pada peringkat 11 (sebelas) dari 15 (lima belas) Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dikarenakan bahwa hasil EKPPD adalah perlombaan ranking serta peringkat daerah. Sehingga hal ini memicu penyampaian data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Padahal EKPPD ini bertujuan untuk memotret keu-

nggulan maupun kelemahan daerah untuk kemudian digunakan sebagai acuan perencanaan berikutnya.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja pada tingkat pengambil kebijakan meliputi Kepala Daerah dan DPRD dan pada tingkat pelaksana kebijakan meliputi organisasi perangkat Daerah. Penelitian ini difokuskan pada tingkat pelaksana kebijakan yaitu pada tingkat kinerja organisasi perangkat daerah dan berkaitan dengan aspek administrasi umum, meliputi: kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; penataan kelembagaan daerah; pengelolaan kepegawaian daerah dan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dari aspek tersebut, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2017, oleh BPKP menemukan berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya; 1) capaian kinerja yang tersaji hanya bentuk persentase tidak disertai dengan elemen data; 2) capaian kinerja yang tersaji belum wajar; 3) bidang yang ditangani biro/bagian tidak tersaji dalam lampiran LPPD. Contoh: bidang pertanahan; 4) kekeliruan dalam *mapping* anggaran dan realisasi belanja; 5) SKPD yang membidaangi lebih dari satu bidang penyajian LPPD tidak dibuat terpisah; 6) penggunaan data yang sama yang merupakan angka pembagi tidak konsisten antara IKK yang satu dengan IKK lainnya, misalnya jumlah penduduk, jumlah rumah; 7) dokumen pendukung tidak ada, karena tidak didokumentasi secara baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2016:8) administrasi publik merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang maupun lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutu-

han publik baik secara efisien serta efektif. Peran administrasi publik secara umum adalah mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi publik diusahakan tercapainya tujuan sesuai yang telah direncanakan dan mengandung perbandingan terbaik antara *input* serta *output*. Administrasi publik digunakan untuk memahami hubungan baik antara pemerintah dengan publik secara umum dan juga untuk meningkatkan daya tanggap atas kebijakan untuk berbagai kebutuhan publik serta juga menyelenggarakan berbagai praktik manajerial agar mampu melaksanakan segala kegiatan secara efektif, efisien dan juga rasional.

Ali (2015:135) mengemukakan bahwa administrasi publik terdapat lima buah teori perihal publik yaitu; 1) publik sebagai kelompok kepentingan; 2) publik sebagai pemilih rasional; 3) publik sebagai pihak perwakilan; 4) publik sebagai pengguna, dan; 5) publik sebagai bagian dari warga negara.

Ahmad (2015:102) menyatakan bahwa administrasi publik diartikan untuk memahami hubungan antara pemerintah dengan publik dan meningkatkan daya tanggap kebijakan akan kebutuhan publik serta juga menjadikan lembaga praktek manajerial tersebut agar terbiasa untuk melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien serta rasional.

Dari berbagai definisi diatas maka peneliti mencoba merumuskan perihal administrasi publik yaitu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang yang saling bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi juga tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya. Sehingga administrasi publik ini menjadi dasar peneliti untuk mengetahui lebih jauh perihal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kajian pemerintah daerah.

Teori Otonomi Daerah

Marzuki, (2009:83) berpendapat bahwa otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *autos* yang diartikan sendiri serta *nomos* yang diartikan sebagai undang-undang. Otonomi bermakna membuat (*zelfwetgeving*), namun dalam perundang-undangan itu sendiri perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung makna *zelfwetgeving* (membuat perda-perda) tapi juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Konsep otonomi daerah sering diartikan sebagai *eigen huishouding* serta menjalankan rumah tangga sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 perihal pedoman organisasi dari perangkat daerah, makna otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dari suatu daerah yang otonom dalam mengatur serta mengurus segala kepentingan masyarakat sekitarnya sesuai dengan prakarsa sendiri berdasar pada aspirasi masyarakat dan sesuai dengan amanah peraturan perundangan. Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kekuasaan yang bertujuan untuk memelihara serta memajukan segala kepentingan dari sebuah daerah dengan menggunakan keuangan sendiri, dapat menentukan hukum sendiri, serta mempunyai pemerintahan sendiri.

Menurut Simanjuntak (2018:70) pembentukan otonomi bermaksud untuk mendekatkan kekuasaan dengan rakyat. Tujuannya yaitu untuk memakmurkan rakyat yang ada di daerah, mampu mempercepat kemakmuran itu dapat dinikmati rakyat di daerah. Pemerintah yang ada daerah yang dianggap lebih memahami dan mengetahui semua kebutuhan rakyat serta daerahnya, akan dapat mempercepat kegiatan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi dalam perkembangannya, otonomi daerah kuat dugaan ternyata malah lebih banyak dijadikan sebagai alat bagi sebagian kaum penguasa dalam memperkuat kekuasaan. Pemerintah daerah yang seyogianya mampu merealisa-

sikan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan, faktanya kurang berpihak kepada rakyat, khususnya membela, terutama memberdayakan masyarakat dalam semua lini.

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Kencana (2010:11) mengutip pendapat W.S Sayre pemerintah adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Kencana mengutip David Apter, mengartikan pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Menurut Made Suwandi dalam (Setiawan Irfan 2018:9) mengemukakan pembagian bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap tingkatan berdasarkan 3 (tiga) kewenangan antara lain:

1. Pusat
Berwenang membuat aturan, norma, prosedur, standar, supervisi, monev, maupun fasilitasi segala bidang pemerintahan dengan pihak eksternal;
2. Provinsi
Berwenang untuk mengatur serta mengurus kegiatan pemerintahan dengan eksternal regional serta Kabupaten/kota;
3. Kabupaten/Kota
Berwenang untuk mengatur serta mengurus kegiatan pemerintahan dengan eksternal lokal serta dalam satu kabupaten serta Kota.

Kewenangan Pemerintah Daerah

Wewenang dalam kamus bahasa Indonesia, disamakan dengan kewenangan, artinya hak serta kekuasaan untuk melakukan tindakan, kekuasaan untuk membuat keputusan, melakukan perintah dan dapat melimpahkan tanggung jawab kepada orang serta badan (Hidjaz, 2010:35).

Menurut Ridwan (2013:99), kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang dari seorang pejabat menurut aturan serta ketentuan yang berlaku. Kewenangan

berhubungan dengan kompetensi atas tindakan hukum yang dilaksanakan sesuai kaedah-kaedah formal. Kewenangan adalah kekuasaan yang bersifat formal dari seorang pejabat serta institusi. Kewenangan kedudukannya dalam kajian hukum tata negara serta hukum administrasi negara sangat penting, sehingga oleh Stroink dan Steenbeek menyebutnya dengan istilah konsep inti dalam sebuah hukum tata negara serta hukum administrasi negara.

Prinsip Pemerintah Daerah

Konsep pemerintahan lokal serta *local government* dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep *local government* tidak bisa dilepaskan dari konsep keaulatan negara sebagai sistem federal, *unitary*, dekonsentrasi, sentralisasi serta desentralisasi dan juga sebagai tugas pembantuan (Hanif Nurcholis, 2011:13).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah adalah pemerintah daerah serta DPRD, sedangkan pemerintah yang ada di daerah adalah gubernur, bupati serta walikota, dan perangkat daerah yang bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah akan dibantu oleh beberapa perangkat daerah. Secara umum, organisasi perangkat daerah terdiri atas beberapa unsur staf yang akan membantu menyusun kebijakan serta koordinasi, yang diwadahi oleh lembaga sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksana bidang daerah yang akan diwadahi organisasi perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, dan serta dapat melakukan pelimpahan sebagian bidang kepada para

perangkat pemerintahan serta wakil pemerintahan yang ada di daerah serta dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah serta pemerintahan desa.

Bab VII Pasal 57 serta Pasal 58 Kitab Undang-Undang Nomor 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah, mengatur perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 57 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu kepala daerah dan DPRD serta dibantu oleh organisasi perangkat daerah.

Konsep Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mangkunegara (2013:75) kinerja merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang karyawan ketika melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

Rivai dan Sagala (2009:548) mengartikan kinerja sebagai sebuah fungsi dari motivasi serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas serta pekerjaan dari seseorang yang seharusnya memiliki tingkat derajat kesediaan serta tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan sertapun keterampilan yang dimiliki seseorang belumlah cukup efektif untuk bisa mengerjakan sesuatu tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai apa yang akan dikerjakannya dan bagaimana cara mengerjakannya.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilaksanakan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi.

Dalam Indeks Capaian Kinerja, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Manual Tata cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019. Dimana Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tingkat Pengambil Kebijakan dan pada tingkat Pelaksana Kebijakan.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) provinsi, kabupaten dan kota dilaksanakan dengan cara menghitung dan meniali indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja & Indeks Kesesuaian Materi.

Penilaian atas variabel Indeks Capaian Kinerja merupakan penilaian pada level pengambil kebijakan serta pada level pelaksana kebijakan.

Pada tingkat pengambil kebijakan meliputi kinerja kepala daerah dan DPRD, terdiri dari 13 (tiga belas) aspek yaitu:

1. Ketenteraman dan ketertiban secara umum di daerah;
2. Keselarasan serta efektivitas hubungan baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat serta antar pemerintahan daerah dalam kegiatan pengembangan otonomi daerah;
3. Keselarasan kebijakan antara pemerintahan daerah dengan kebijakan pusat;
4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
5. Efektivitas pada tahapan proses pengambilan keputusan DPRD dan tindak lanjut atas pelaksanaan keputusan;
6. Efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dari kepala daerah serta tindak lanjut dari pelaksanaan keputusan;
7. Ketaatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Intensitas serta efektivitas dalam proses konsultasi publik oleh pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penetapan kebijakan publik secara strategis serta relevan.
9. Transparansi dalam kegiatan pemanfaatan alokasi, pencairan serta penyerapan DAU, DAK, serta Bagi Hasil;
10. Intensitas, efektivitas, serta transparansi dalam pemungutan sumber pendapatan asli daerah serta pinjaman/obligasi daerah;
11. Efektivitas dalam perencanaan, proses penyusunan, pelaksanaan tata usaha, serta pertanggung jawaban, dan peng-

awasan APBD;

12. Pengelolaan potensi daerah; dan
13. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setiap aspek akan dirinci ke dalam beberapa fokus yaitu sebanyak 35 fokus, dan setiap fokus tersebut akan dirinci lagi ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci serta IKK, untuk pemerintahan tingkat provinsi sebanyak 39 IKK, sedangkan kabupaten 44 IKK dan kota 44 IKK. Setiap IKK akan dilaksanakan penilaian dengan level tingkatan prestasi Sangat Tinggi (serta ST) = 4, Tinggi (serta T) = 3, Sedang (serta S) = 2, Rendah (serta R) = 1.

Pada tingkat pelaksana kebijakan meliputi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) aspek, yaitu 8 (delapan) aspek administrasi umum dan 1 (satu) aspek tingkat capaian kinerja/SPM. 8 (delapan) aspek administrasi umum meliputi:

1. Kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemerintahan;
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penataan kelembagaan daerah;
4. Pengelolaan kepegawaian daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Semua aspek dalam pelaksana kebijakan selanjutnya akan dirinci ke dalam beberapa fokus, dan setiap fokus akan dirinci lagi sehingga menjadi Indikator Kinerja Kunci serta IKK. Untuk penilaian pemerintahan provinsi sertapun kabupaten dan kota sejumlah 21 IKK. Setiap IKK tersebut akan dinilai setiap bidang dengan penilaian untuk prestasi Sangat Tinggi (serta ST) = 4, Tinggi (serta T) = 3, Sedang (serta S) = 2, Rendah (serta R) = 1.

Teori Evaluasi Kinerja Organisasi

Menurut Chaizi Nasucha dalam Irham (2013;3) kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh

untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara konsisten untuk mencapai kebutuhan secara efektif. Dengan demikian kinerja mempunyai peran yang besar dalam menjalankan sebuah organisasi dan perlu dilaksanakan suatu evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala dengan standar dan prosedur yang jelas. Disamping itu, proses evaluasi pada kinerja organisasi penting dilaksanakan, karena tanpa adanya evaluasi, tidak akan dapat diketahui sejauhmana organisasi telah berjalan efektif dalam melakukan perubahan menuju organisasi yang berkinerja tinggi. Dari hasil evaluasi akan dapat diketahui apa yang menjadi kekurangan sehingga akan dapat mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi dan selanjutnya akan dapat dilaksanakan upaya intervensi untuk bisa memperbaiki keadaan yang ada.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Tohirin (2012:2) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu menjabarkan analisis tentang implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara deskriptif. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2013:147) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Implikasi EKPPD

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) adalah hasil capaian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur mulai dari masukan, proses, keluaran dan manfaat serta dampak. Sedangkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, atau EKPPD merupakan proses pengumpulan serta analisis data yang dilakukan secara sistematis terhadap hasil kinerja dari penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang dilihat dari 5 aspek sebagai berikut:

Kebijakan teknis

Kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemerintahan dalam penelitian ini dilihat dalam 2 (dua) subfokus yaitu: jumlah program nasional dan keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah, badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan.

Hasil pengamatan yang dilakukan bahwa pada aspek kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa walaupun program nasional sudah di normalisasi akan tetapi BKPP dan inspektorat daerah masih mengacu pada RKP Tahun 2010. Sedangkan keberadaan SOP untuk BKPP dan inspektorat daerah, pada ada tahun 2017 hanya inspektorat daerah yang tidak memasukkan dokumen SOP, disebabkan karena ada pergantian pejabat pada tahun 2017 dengan tujuan untuk kebutuhan OPD yang lebih menguasai suatu bidang. Akan tetapi ini akan mempengaruhi dari pada penilaian hasil EKPPD yang dilakukan oleh inspektorat Prov. Sulawesi Utara karena tidak ada data pendukung SOP inspektorat daerah.

Terkait kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemerintahan, ada beberapa fakta empirik yang ditemukan dalam penelitian ini. Pertama sesuai dengan fakta dil-

pangan bahwa indikator kinerja kunci program nasional sudah dinormalisasi sejak tahun 2017 sampai saat ini, karena belum ada pemisahan antara bidang provinsi dan kab/kota. Jadi, ada dan tidak adanya program nasional yang dilaksanakan oleh OPD tetap diberi nilai 1. Kedua, untuk inspektorat daerah memang ada kendala, pada tahun 2016-2017 dikarenakan dokumen SOP-nya hilang. Namun pada tahun 2018 SOP inspektorat daerah ada 14 SOP. Ketiga, dapat dilihat bahwa SOP dari BKPP dan inspektorat daerah sudah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah serta Kementerian.

Ketaatan pada Peraturan

Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan terkait dengan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh BKPP dan inspektorat daerah menurut peraturan menteri sudah di normalisasi juga sama halnya dengan program nasional. Dikarenakan, kondisi daerah yang belum sesuai dengan keadaan pusat sehingga bidangnya pun berbeda. Jadi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih mengacu pada aturan sesuai dengan kebutuhan daerah. Juga dalam hal ini yang mengeluarkan peraturan daerah bukan dari BKPP dan inspektorat daerah karena teknisnya ada di bagian hukum sekretariat daerah.

Dalam konsep pemerintahan, ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan terhadap perundang-undangan serta peraturan lain turunan dari undang-undang. Penyelenggara pemerintahan memiliki peran sentral untuk melakukan penafsiran dari undang-undang, agar supaya undang-undang tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin dalam menjalankan tugas-tugas administrasi. Penyelenggara pemerintahan harus memahami dan mengerti maksud dari pembentuk undang-undang, mampu menangkap motif serta tujuan dari pembentuk undang-undang dan dapat menemukan kembali apa maksud serta tujuan yang aktual serta his-

torical dari pembuat undang-undang serta mampu menghasilkan pemaknaan yang baru yang lebih progresif.

Penataan Kelembagaan Daerah

Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan terkait dengan aspek penataan kelembagaan daerah khususnya di BKPP dan inspektorat daerah sudah tertata dengan baik, eselonering yang ada sudah disesuaikan dengan pemenuhan struktur organisasi. Namun untuk keberadaan jabatan fungsional pada BKPP tidak ada, sedangkan untuk inspektorat daerah pada tahun 2017 belum ada jabatan fungsional yang dilantik yaitu auditor.

Terkait dengan penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Bolmut, fakta empirik yang ditemukan dilapangan adalah sudah tertata dengan baik, eselonering yang ada sudah disesuaikan dengan pemenuhan struktur organisasi. Hasil sependapat dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Prasetyo Agus (2014) bahwa penataan kelembagaan yang diukur dengan tingkat jabatan maupun masa jabatan kepala daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah baik secara individu maupun organisasi memiliki dampak dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah. Masa kerja kepala daerah secara umum memiliki dampak yang positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Namun hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Widagdo dan Munir (2017) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi penyelenggara pemerintahan tidak berefek di kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan kepegawaian daerah khususnya di BKPP dan inspektorat daerah belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan jumlah rasio pegawai per OPD dengan total pegawai di Kabupaten Bolmut masih sangat kurang dan juga belum semua pejabat yang ada di

OPD telah mengikuti Diklat kepemimpinan. Dari hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh OPD yaitu; faktor anggaran, pembatasan jumlah pegawai yang akan diikutkan dalam PIM, kualitas sumber daya manusia seperti tidak lulus seleksi dan nilai SKP yang kurang bagus, serta tidak mendapatkan rekomendasi dari pimpinan OPD. Sedangkan untuk BKPP dan inspektorat daerah bahwa pejabat yang memenuhi kepangkatan sudah memenuhi syarat kepangkatan.

Dari kaitannya dengan kelembagaan, pengelolaan kepegawaian Indonesia masih memiliki tumpang tindih dalam pengelolaan, baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini disebabkan ego sektoral dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara dan Departemen Dalam Negeri, Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan instansi tersebut sering tidak sinkron, khususnya mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Permasalahan lain yang sering timbul, yakni menyangkut tingkat kesejahteraan pegawai yang relatif sangat rendah, hal ini berdampak pada kinerja dari Pegawai Negeri Sipil dalam pencapaian target yang ditentukan, rendahnya kinerja tersebut juga disebabkan oleh belum jelasnya *job description* dari tiap-tiap kelembagaan kepada pegawai negeri sipil. Dalam konteks perencanaan kebutuhan, umumnya pemerintah daerah belum memiliki peta kebutuhan PNS yang jelas seperti konsep *manpower planning*, perencanaan kebutuhan yang selama ini terjadi didasarkan pada usulan pengajuan daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mendapatkan penetapan formasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah bahwa BKPP dan inspektorat daerah memiliki dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu sebanyak 3 jenis yaitu renstra, renja, dan RKA. Dan se-

muanya sudah sinkron dan diakomodir pada program renja RKPD yang ada di RKA ataupun DPA.

Perencanaan pembangunan daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilaksanakan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah setempat.

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan khususnya di daerah, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Permasalahan dan potensi di daerah,
- b. Tujuan/sasaran ingin dicapai di daerah
- c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rencanan kedalam bentuk program yang nyata.
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan

Faktor yang berpengaruh

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Peme-

rintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilihat dari 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan bahwa aturan sangat mempengaruhi karena untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada di OPD harus memiliki dasar hukum yang jelas karena akan berdampak pada pertanggung jawaban OPD itu sendiri. Sedangkan untuk anggaran yang terbatas khususnya pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolmut akan berdampak pada penyajian LPPD itu sendiri karena, untuk meningkatkan kualitas LPPD harus ada *workshop* dan bimtek perihal mekanisme penyusunan LPPD Kabupaten Bolmut, dan honorarium tim penyusun dan evaluasi mandiri.

Terkait aturan, ada beberapa fakta empirik yang ditemukan dalam penelitian ini. Pertama, beberapa aturan daerah yang berlaku sekarang belum mengikuti aturan hukum yang *ter-update*. Kedua, belum adanya aturan terkait dengan pelayanan publik.

Alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan tentunya sangat diperlukan sebagai penunjang terlaksananya pelaporan LPPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara misalnya untuk keperluan alat tulis kantor, biaya cetak, biaya penggandaan sampai pada upah lembur ASN. Bila anggaran alokasi untuk pelaporan LPPD ini terbatas tentu saja akan sangat menghambat pekerjaan dan proses pelaksanaan pelaporan LPPD. Sebaliknya, bila alokasi anggaran yang besar akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan LPPD.

Faktor eksternal

Dari hasil wawancara, serta pengamatan yang dilakukan bahwa keterbatasan sarana prasarana akan menghambat proses koordinasi di antara beberapa OPD, selain itu juga keterbatasan tersebut membuat Kabupaten Bolmut belum mempunyai data yang bisa diakses dengan cepat setiap tahunnya

dalam penyusunan LPPD karena ada beberapa kendala yaitu belum memiliki sekretariat serta ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen-dokumen LPPD setiap tahunnya. Begitu juga dengan sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah daerah. Jika suatu daerah ingin bersaing dengan daerah lain, maka sumber daya manusia harus diperhatikan. Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bolmut masih perlu ditingkatkan kompetensinya dengan jalan memberikan kesempatan kepada SDM yang ada untuk melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar atau izin belajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Implikasi EKPPD di Kab. Bolmut terhadap lima Aspek sudah sesuai dengan jenis data yang diminta oleh bagian tata pemerintahan, dan untuk capaian kinerjanya dari 5 aspek yang menjadi catatan dari tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu: 1) rasio ASN yang ada di BKPP dan inspektorat daerah masih sangat kurang dibandingkan dengan total ASN yang ada di Bolmut; 2) total ASN yang ada di Bolmut tidak sinkron dengan data di BKPP sehingga berdampak pada jumlah master hitung ASN saat melakukan evaluasi; 3) belum semua ASN yang menduduki jabatan mengikuti Diklat kepemimpinan dikarenakan faktor anggaran; 4) harus melampirkan bukti dokumen pendukung dan harus sesuai dengan fakta dilapangan; 5) hasil perhitungan untuk evaluasi LPPD tidak diketahui oleh

tim penyusun LPPD; 6) data yang digunakan masih menggunakan data lama dan terdapat data yang *copy paste*.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal menggunakan dua indikator yaitu aturan dan anggaran. Dalam hal ini adalah aturan, diketahui bahwa; 1) masih ada ASN yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan; 2) beberapa indikator dari LPPD tidak berjalan dengan baik, karena beberapa OPD belum membuat aturan perihal konsultasi pelayanan publik. Faktor internal lainnya adalah anggaran. Dengan anggaran yang terbatas maka akan; 1) menghambat pelaksanaan program tahunan yang telah direncanakan; 2.) belum ada honorarium dalam Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 3) belum ada *workshop* dan bimtek terkait dengan penyusunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan *skill* SDM.

Faktor eksternal yang berpengaruh pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 2 (dua) indikator yaitu sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi lokus penelitian masih terkendala dengan terbatasnya sarana prasarana sehingga akan mengganggu aktivitas kegiatan yang ada di OPD. Keterbatasan sarana prasarana tersebut antara lain: 1) alat-alat untuk internet; 2.) laptop dan printer; 3) ruangan khusus untuk tempat penyusunan LPPD agar proses koordinasi di antara beberapa OPD terakomodir dengan baik. Faktor eksternal lainnya yaitu sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sumber daya

manusia di Kabupaten Bolmut antara lain: 1) perlu meningkatkan SDM untuk melanjutkan pendidikan melalui tugas sertapun izin belajar; 2) adanya mutasi pejabat yang menyusun LPPD; 3) mengikuti kegiatan workshp dan bimtek terkait penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih dari satu orang.

SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, antara lain:

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk terlibat dalam meningkatkan perangkaan setelah hasil evaluasi yang dilaksanakan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat;
2. Perlu adanya penambahan SDM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta peningkatan kompetensi SDM melalui tugas belajar atau izin belajar;
3. Perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan serta pada penyusunan LPPD Kab. Bolmut;
4. Perlu adanya ruangan khusus untuk penyusunan dan Evaluasi Penelenggaraan Pemerintahan Daerah guna untuk mempermudah koordinasi setiap OPD;
5. Perlu adanya peraturan menteri terkait dengan bobot indeks komposit kinerja kabupaten/kota;
6. Perlu adanya kegiatan *workhshop* dan bimtek terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Pimpinan OPD dan kepala sub bagian program maupun pelaporan;

Perlu melaksanakan studi tiru di Provinsi Gorontalo yang peringkat LPPDnya lebih tinggi dan sudah bagus dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang masih harus dilakukan banyak perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried. 2015. Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik

Menuju Redefinisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

Bangun, Wilson. 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Erlangga

Bariun La Ode, 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar

Darsana, M. 2013. *The Influence Of Personality And Organizational Culture On Employee Performance Through Organizational Citizenship Behavior in BPR Gianyar Bali*. *The International Journal of Management*. Vol. 2 Issue 4, Pp. 35 – 42, October 2013

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga, Difa Publisher

Emzir, 2010. *Analisis Data, Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali

Faisal Amir, Mohammad. 2015. *Memahami Evaluasi Kinerja Karyawan*. Penerbit Mitra Wacana Media: Jakarta

Fitriasari Debby, Dwi Martani dan Rahfiani Khairurizka 2013. *Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP NO. 3/2007*. *Proceeding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)* Bandung, 8-9 Oktober 2013. Vol. 5 Oktober 2013 ISSN: 1858-2559

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Yogyakarta UPP AMP YKPN*

- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen Personalita Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit Erlangga
- Heriningsih Sucahyo, 2015. *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor*. *Univesity Research Colloquium*. ISSN 2407-9189
- Hidjaz Kamal, 2010: *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Ikhsan Arfan, Lubis. 2011. *Akuntansi Keperilakuan*, cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta
- Kartasasminta, 2015. *Desentralisasi & Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah: Kajian Independen Terhadap Sistem Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Volume 16 Nomor 1 (77-88)
- Kencana, Inu Syafiie, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama
- Mangkunegara. AA, Anwar Prabu, 2013. *Evaluasi Kinerja SDM*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Margono, S. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mazmainan, and Sabatier. 2009. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. BDG: Remaja Rosda Karya
- Munir, B. 2012. *Perencanaan Pembangunan Daerah. dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Badan Penerbit BAPPEDA Propinsi NTB
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media: Bandung
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo Agus, 2014. *Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Prajudi, Atmosudirjo, S. 2006. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Adm. Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rivai, V., & Sagala, E. J. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Kedua. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Rosramadhana, & Simanjuntak, B. (2018). *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia.
- Sastrohadiwiryo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara. JKT
- Setiawan Irfan. 2018. *Hoondbook Pemerintahan Daerah*, Jatinangor: WR
- Setya Retnami. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
- Sidik, Machfud, 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Seminar "Setahun Implementasi Kebijakan sanaan Otonomi Daerah di Indonesia".
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- Soebono Wirjosoegito, 2014, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- udaryo, Y. Sjarif, D. & Sofiati, N A (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Manual Tata cara Implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2018
- Syamsuddin, H. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press
- Tamboto, Laedy, Jenny Morasa dan Lidia Mawikere. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA Vol.2 No. 2 Juni 2014, ISSN 2303-1174*
- Taha, A. Hamdy. 2014. *Riset Operasi*. Jilid 2 Tangerang binarupa aksara publisher
- Widodo, Joko, 2009. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)* Malang, Bayu Media Publishing
- Widagdo Ari Kuncara & Moh. Badrul Munir, 2017. *Profil Kepala Daerah & Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 20 No. 2, Okt. 2017. ISSN 1979-6471
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Peraturan-peraturan**
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No 23/2014 perihal Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 perihal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 perihal Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 perihal Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 perihal Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 perihal pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 tahun 2002 & Perka BKN No. 13 Tahun 2002
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 perihal Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 perihal Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 perihal Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara